

**PROTOKOL PENANGANAN COVID-19
PADA LINGKUNGAN KERJA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. PROTOKOL UMUM DI KANTOR DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA BALAI PENGELOLAAN JALAN, BALAI
PENGUJIAN DAN PERALATAN DAN BALAI JASA KONSTRUKSI**

A. AKSESIBILITAS

1. Akses pintu masuk/keluar kantor dibuat 1 (satu) akses yaitu pintu utama;
2. Memastikan semua pintu selain pintu utama terkunci;
3. Memastikan deteksi suhu tubuh di pintu utama dengan menggunakan alat pengukur suhu non-kontak (*Infrared Thermoscan*);
4. Bagi pegawai dengan suhu tubuh terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau mengalami gejala suspect corona, akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk kantor sampai dengan dinyatakan sehat;
5. Bagi pegawai yang dinyatakan tidak dapat masuk kantor akan didata dan dilaporkan kepada BKD serta dilakukan pemantauan secara intensif perkembangan kondisi kesehatan dan keberadaannya;
6. Bagi tamu dengan suhu tubuh terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau mengalami gejala suspect corona, dianjurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan kantor;
7. Memastikan sebelum memasuki lingkungan kantor melakukan pembersihan tangan dengan *hand sanitizer*/sabun cair yang disediakan di pintu utama.

B. RUANG KERJA

1. Memastikan semua pegawai melakukan pembersihan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer*/sabun cair secara teratur selama 20 detik dengan 6 (enam) langkah yang disarankan secara teratur berkisar setiap 2 (dua) jam dalam aktivitas kantor;
2. Memasang poster tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19, seperti mencuci tangan, etika batuk, memakai masker, untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis;
3. Menempatkan *hand sanitizer (dispenser)*/pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau pegawai kantor dan memastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur;
4. Memastikan seluruh area kantor mulai pintu masuk utama, ruang rapat dan ruang kerja dalam kondisi bersih :
 - a. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari;
 - b. Melakukan pembersihan di setiap lokasi representatif dan fasilitas/peralatan/perangkat yang digunakan bersama- sama (pegangan

- pintu, pegangan tangga, meja rapat, kursi rapat, bangku tunggu) pada waktu pagi, siang dan sore hari;
- c. Menyediakan tempat sampah yang terjaga kebersihannya di lokasi strategis;
 - d. Tidak menggunakan microphone di dalam ruang rapat.

C. MUSHOLA

Memastikan ruangan mushola bersih :

1. Lantai Mushola tanpa karpet;
2. Memastikan lantai Mushola bersih setiap akan tiba waktu sholat minimal 2 (dua) kali dalam sehari;
3. Menghimbau setiap jamaah membawa sajadah/alat sholat masing-masing;
4. Membersihkan Mushola dengan menggunakan desinfektan pada hari Senin dan Rabu.

D. TOILET

Memastikan toilet bersih:

1. Melakukan pembersihan pada seluruh toilet secara rutin dengan menggunakan desinfektan setiap hari;
2. Menghimbau seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan toilet;
3. Memastikan terdapat sabun dan tisu yang cukup di toilet.

E. KANTIN

Memastikan ruangan kantin bersih:

1. Memastikan pengelola kantin membersihkan lantai dan meja kantin secara rutin;
2. Memastikan piring, gelas dan peralatan makan dicuci menggunakan sabun dengan bersih;
3. Memastikan tersedia sabun cuci tangan/*hand sanitizer* di wastafel.

F. PELAKSANA PEKERJA DARI PIHAK LAIN

1. Semua pekerja harus melalui pintu masuk utama sebelum menuju ke lokasi pekerjaan;
2. Semua pekerja wajib memeriksa suhu tubuh dan kondisi kesehatan di pintu masuk utama, apabila terdeteksi suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk kerja;
3. Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja secara teratur minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit;
4. Seluruh pekerja wajib melakukan cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* sebelum istirahat dan setelah selesai istirahat (sebelum mulai kerja kembali) di pintu utama.

G. LAIN-LAIN

1. Dianjurkan para pegawai untuk berjemur secara bergantian guna mendapatkan sinar ultraviolet pada waktu terbaik yaitu sebelum pukul 09.00 WIB selama kurang lebih 15 menit;
2. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di kantor dengan memajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di kantor;
3. Pendirian Posko dengan penugasan piket personil selama hari kerja.

II. PROTOKOL UMUM PADA KEGIATAN LAPANGAN

A. PEKERJAAN TERKONTRAK:

(KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN)

1. Staf Teknik, PPTK dan PPKom

- a. Pada saat melakukan kegiatan di lapangan wajib dalam keadaan sehat, bagi yang terdeteksi sakit (suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, demam, batuk/flu) akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan sampai dengan dinyatakan sehat;
- b. Bagi pegawai yang dinyatakan tidak dapat melaksanakan kegiatan dimaksud akan didata dan dilaporkan kepada BKD serta dilakukan pemantauan secara intensif perkembangan kondisi kesehatan dan keberadaannya;
- c. Wajib membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitzier*/sabun cair sebelum memulai bekerja dan selama bekerja secara berkala;
- d. Wajib memakai perlengkapan untuk mendukung kebersihan diri (bahan pembersih tangan dan masker);
- e. Wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) K3 masing-masing untuk menghindari penularan virus;
- f. Wajib menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat.

2. Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Pekerja

- a. Wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja di lapangan secara teratur minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit;
- b. Wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan Rumah Sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat masyarakat terdekat dengan lokasi kegiatan untuk tindakan darurat (*emergency*);
- c. Semua orang yang masuk di lokasi kegiatan wajib untuk melapor kepada penanggung jawab proyek atau petugas K3 dan dilakukan pendeteksian sesuai dengan ketentuan;
- d. Bagi yang terdeteksi sakit (suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, demam, batuk/flu) tidak diperkenankan masuk kerja sampai dengan dinyatakan sehat;

- e. Memastikan tersedianya perlengkapan di kantor lapangan :
 - 1) pendeteksian dan pencegahan COVID-19 (termasuk alat *Thermoscan*, *Hand sanitizer*/sabun cair, air bersih yang cukup, masker);
 - 2) Alat Pelindung Diri (APD) K3.
- f. Memasang poster tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19, seperti mencuci tangan, etika batuk, memakai masker, untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis;
- g. Menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*);
- h. Memastikan meminimalisir interaksi pekerja dengan pihak luar secara langsung;
- i. Menjaga kebersihan direksi keet dan lingkungan pekerjaan serta peralatan kerja dengan rutin dengan menggunakan desinfektan minimal 1 (satu) dalam 3 (tiga) hari;
- j. Menghindari pemakaian peralatan kerja secara bersama (tidak bergantian) dan dipastikan bersih dan steril.
- k. Pekerja wajib cuci tangan dengan menggunakan *hand sanitizer*/sabun cair sebelum memulai bekerja dan selama bekerja secara berkala;
- l. Pekerja wajib memakai perlengkapan untuk mendukung kebersihan diri (bahan pembersih tangan dan masker);
- m. Pekerja wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) masing-masing untuk menghindari penularan virus;
- n. Pekerja wajib bertanggung jawab terhadap peralatan kerjanya masing-masing dan dilarang saling bertukar peralatan kerja;
- o. Pekerja wajib membersihkan peralatan sesudah bekerja, utamanya peralatan yang digunakan bersama;
- p. Peralatan berat seperti *excavator*, *dump truck*, pemadat wajib dibersihkan khususnya pada bagian vital (seperti kemudi, handle pintu, tuas kendali);
- q. Wajib menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat;
- r. Apabila ditemukan pekerja di lapangan yang terpapar virus COVID-19 wajib di evakuasi dan melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat, fasilitas, pegangan dan peralatan kerja yang mungkin terjangkit.

B. PEMELIHARAAN RUTIN

1. Balai Pengelolaan Jalan (BPJ)

- a. Wajib menyediakan perlengkapan pendeteksian dan pencegahan COVID-19 (termasuk alat pengukur suhu non-kontak/*infrared thermoscan*, *hand sanitizer*/sabun cair, air bersih yang cukup, masker);
- b. Wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja;
- c. Wajib mensosialisasikan kepada Pengamat untuk dapat memastikan kesehatan pekerja di lapangan termasuk menjaga kebersihan dan

- penggunaan APD;
- d. Wajib memetakan Rumah Sakit dan Puskesmas yang akan dijadikan rujukan;
- e. Memastikan pendataan pekerja beserta anggota keluarga termasuk domisili secara jelas;
- f. Pengamat/ketua kelompok masyarakat memastikan seluruh pekerja dalam kondisi sehat (tidak demam, tidak batuk/flu, radang) sebelum memulai bekerja pada ruas jalan masing-masing, bagi yang terdeteksi sakit tidak diperkenankan masuk kerja sampai dengan dinyatakan sehat.

2. Pekerja

- a. Pekerja wajib memastikan sedang dalam kondisi sehat (tidak demam, tidak batuk/flu, radang) sebelum memulai bekerja, bagi yang terdeteksi sakit tidak diperkenankan masuk kerja sampai dengan dinyatakan sehat;
- b. Bagi pekerja yang terdeteksi sakit harus dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
- c. Pekerja wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker (jika perlu) saat bekerja;
- d. Pekerja wajib bertanggung jawab terhadap peralatan kerjanya masing-masing dan dilarang saling bertukar peralatan kerja;
- e. Pekerja wajib membersihkan peralatan sesudah bekerja, utamanya peralatan yang digunakan bersama seperti *grass cutter*, *chainsaw*;
- f. Peralatan berat seperti *excavator*, *dump truck*, pemadat wajib dibersihkan khususnya pada bagian vital (seperti kemudi, handle pintu, tuas kendali);
- g. Pekerja wajib cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja;
- h. Pekerja wajib menjaga kebersihan di lingkungan kerja masing-masing;
- s. Apabila ditemukan pekerja di lapangan yang terpapar virus COVID-19 wajib di evakuasi dan melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat, fasilitas, pegangan dan peralatan kerja yang mungkin terjangkit.

III. PROTOKOL UMUM PADA KEGIATAN RAPAT, SOSIALISASI, *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD)

- A. Penyelenggaraan Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discussion* (FGD) dengan jumlah peserta lebih 30 (Tiga Puluh) orang ditunda.
- B. Penyelenggaraan Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discussion* (FGD) dengan jumlah peserta maksimal 30 (Tiga Puluh) orang dilakukan :
 - 1. Penyelenggara Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discussion* (FGD)
 - a. Melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari

negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id;

- d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan;
 - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alcohol;
 - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
2. Peserta Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discussion* (FGD)
- a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker;
 - d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
 - e. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

IV. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN

A. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	: Ali Huda, ST, MT
B. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	: Cuk Sunaryono, ST, MT
C. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	: Tri Haryono, ST, MM
D. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	: Wahyutoro Soetarno, ST, MT
E. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	: R. Haryo Wardhono, ST, MT
F. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	: Drs. Sumantoro, SST, MT
G. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	: Ir. Sutrisno
H. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	: Agus Apriyanto, ST, MT
I. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	: Joko Winangun, ST, M.Si
J. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	: Bayu Lestanto Setyo P, MT
K. Balai Pengujian dan Peralatan	: Ir. Ukit Waskito Indrajaya, MT
L. Balai Jasa Konstruksi	: Sugito, ST, MT

Demikian Protokol Penanganan COVID-19 Pada Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini dibuat untuk dapat digunakan dan dilaksanakan bersama. Apabila terdapat perkembangan dan ketentuan lain maka protokol ini akan dilakukan penyesuaian.

Semarang, 16 Maret 2020

DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

LITERATUR

1. Protokol Pencegahan COVID-19 di Proyek Konstruksi
2. <http://ksp.go.id/waspada-corona/>
 - a. Protokol Kesehatan
 - b. Protokol Komunikasi
 - c. Protokol Pengawasan Perbatasan
 - d. Protokol Area Pendidikan
 - e. Protokol Area Publik dan Transportasi
3. <https://covid19.kemkes.go.id/>
4. <http://bit.ly/Panduank3>
5. SE Menteri PUPR No. 04/SE/M/2020 tanggal 16 Maret 2020 Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PUPR

LAMPIRAN

I. GAMBAR MASKER



II. GAMBAR APD



III. PETUNJUK CUCI TANGAN



1. Basahi tangan dan beri dengan sabun, gosok telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan.



2. Gosok telapak tangan kanan diatas punggung tangan kiri, dan telapak tangan kiri diatas punggung tangan kanan.



3. Gosok telapak dengan telapak dan jari saling terkait.



4. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci.



5. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya.



6. Jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan sebaliknya.


6

**Langkah
Higienis
Mencuci
Tangan**

Mari tanamkan sedini mungkin pendidikan akan pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, lewat kedisiplinan dalam mencuci tangan dengan baik dan benar.

indoakrilik

IV. PETUNJUK ETIKA BATUK



V. ALTERNATIF JABAT TANGAN

VIVA
#1 newtainment

Alternatif Jabat Tangan untuk Hindari Virus Corona

Direktur Pandemi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan beragam cara untuk memberi salam dengan menghindari jabat tangan, demi menekan risiko tertularnya virus. Berikut, alternatif cara memberikan salam:



The Wave

Saling sapa dengan hanya melambaikan tangan.



The Thai "Wai"

Tidak berjabat tangan namun hanya membungkuk satu sama lain dengan telapak tangan disatukan dalam cara yang mirip doa.



The Elbow

Bersalaman dengan mengadu elku satu sama lain.

The "Footshake"

Salaman ini juga disebut dengan "Salaman Wuhan". Alih-alih berjabat tangan, orang-orang didorong untuk memberi salam satu sama lain dengan saling mengadu kaki mereka.



Sumber: Artikel VIVA.co.id/Jabat Tangan Dilarang Akibat COVID-19, Salaman ala Wuhan Pen Viral

RUJUKAN



POSKO TERPADU
PENCEGAHAN & PENANGANAN PANDEMI

COVID-19

JAWA TENGAH

HOTLINE

024 3580713
082313600560

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Rumah Sakit	Hotline
1	RSUP Dr Kariadi Semarang	(024) 841 3476
2	RSUD H Soewondo Kendal	(0294) 381 433
3	RSUD Dr Moewardi Solo	(0271) 634 634
4	RSUD Banyumas	(0281) 796 182
5	RSUD Loekmono Hadi Kudus	(0291) 431 831
6	RSUD Dr. H. RM. Soeselo Tegal	(0283) 491 016
7	RSUD Kraton Pekalongan	(0285) 421 621
8	RSUD Tidar Kota Magelang	(0293) 362 260
9	RSUD Prof. Dr. Margono Banyumas	(0281) 632 708
10	RSUD dr Suraji Tirtonegoro Klaten	(0272) 321 041
11	RSUD Kardinah Tegal	(0283) 350 377
12	RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang	(024) 6711 500
13	RS Para Dr. Ario Wirawan	(0298) 326 130

No	Nama Rumah Sakit	Hotline
14	RSUD Tugurejo Semarang	(024) 7605297
15	RSUD Salatiga	(0298) 324074
16	RSUD Ambarawa	(0298) 591 020
17	RSUD Sunan Kalijaga Demak	(0291) 685018
18	RSUD dr. R. Soedjati Grobogan	(0292) 421 004
19	RSU Sultan Agung Semarang	(024) 6580019
20	RSU St. Elizabeth Semarang	(024) 8310035
21	RSU Telogorejo Semarang	(024) 86466000
22	RSU Colombia Asia Semarang	(024) 7629999
23	RSU Bhakti Wira Tamtama Semarang	(024) 3555944
24	RSU Bhayangkara Semarang	(024) 672 0675
25	RSU dr. Asmir Salatiga	(0298) 326045
26	RSU dr. Soedjono Magelang	(0293) 363061
27	RSUD RAA Soewondo Pati	(0295) 381 102
28	RSUD RA Kartini Jepara	(0291) 591175

No	Nama Rumah Sakit	Hotline
29	RSUD dr. R. Soetrasno Rembang	(0295) 691444
30	RSUD dr. R. Soetijono Blora	(0296) 531118
31	RSU Mardi Rahayu Kudus	(0291) 438234
32	RSUD Bendan Pekalongan	(0285) 437222
33	RSUD Kajen Pekalongan	(0285) 385231
34	RSUD Batang	(0285) 4493034
35	RSUD Dr. M Ashari Pemasang	(0284) 321614
36	RSUD Brebes	(0283) 671431
37	RSU Islam Harapan Anda Tegal	(0283) 358244
38	RSUD Cilacap	(0282) 533010
39	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	(0286) 591464
40	RSUD dr. R. G. Taroenadibrata Purbalingga	(0281) 891016
41	RSUD Setjonegoro Wonosobo	(0286) 321091
42	RSUD dr. Soedirman Kebumen	(0287) 381101
43	RSU Wijayakusuma Purwokerto	(0281) 633062

No	Nama Rumah Sakit	Hotline
44	RSUD Surakarta	(0271) 715300
45	RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo	(0271) 593118
46	RSUD Pandan Arang Boyolali	(0276) 321065
47	RSUD Bagas Waras Klaten	(0272) 3359666
48	RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen	(0271) 891068
49	RSUD Karanganyar	(0271) 495673
50	RSUD Dr. Soediran MS Wonogiri	(0273) 321008
51	RSU PKU Muh. Surakarta	(0271) 714578
52	RSU Islam Klaten	(0272) 322252
53	RS Kasih Ibu Surakarta	(0271) 714422
54	RS dr. Oen Surakarta	(0271) 643139
55	RST Slamet Riyadi Surakarta	(0271) 714656
56	RSUD Djojonegoro Temanggung	(0293) 491119
57	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	(0275) 321118
58	RSUD Muntilan Magelang	(0293) 587004